



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No : Bengkulu Kode Pos 28714  
Telepon : (0766) 8001009 Fax (0766) 8001009 E-Mail [disdikbengkalis17@gmail.com](mailto:disdikbengkalis17@gmail.com)  
Website: [www.disdik.bengkalis.go.id](http://www.disdik.bengkalis.go.id)

Bengkalis, 14 Desember 2021

Kepada

Nomor : 425/Disdik/XI/2021/8226  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pembelajaran Menjelang  
Libur Natal 2021 dan  
Tahun Baru 2022

Yth. 1. Koordinator Wilayah Dinas  
Pendidikan se-Kabupaten  
Bengkalis  
2. Kepala Satuan Pendidikan  
PAUD, SD dan SMP  
se-Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur;
2. satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas dan sesuai dengan kalender Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembagian dan penulisan tanggal Rapor Semester Ganjil satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yaitu pada tanggal, 18 Desember 2021;
  - b. Libur semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, yaitu dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
  - c. Hari pertama masuk sekolah dan awal semester genap satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada hari Selasa, 3 Januari 2022.
3. satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2
  4. pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan, terutama menyusun persiapan Pembelajaran (RPP) di KKG atau MGMP. Kepala Sekolah, Bendahara BOS/BOP dan Operator sekolah menyusun Laporan Keuangan Dana BOS/BOP Tahun 2021 serta menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) BOS/BOP tahun 2022 dengan menggunakan panduan Tahun 2021
  5. memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;

6. mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19; dan
7. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



**Hj. KHOLIJA, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NP. 19640912 198601 2 001